

**IMPLEMENTASI PROGRAM ATENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA SUKABUMI**

Oleh :

Sania Maharani* , Dian Purwanti, Yana Fajar FY Basori

Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa
Barat Indonesia

*Email Koresponden: saniamaharani001@ummi.ac.id

ABSTRAK

Dalam upaya mewujudkan layanan bagi masyarakat untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia menjalankan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau disebut dengan ATENSI sosial. ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas merupakan layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan berbasis keluarga, LKS/komunitas, dan berbasis residensial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan dari O. Jones yang mempunyai tiga dimensi meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum optimal sehingga diperlukan sosialisasi dan pendataan terhadap penyandang disabilitas lebih luas lagi dikarenakan masih terdapatnya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan ATENSI sosial.

Kata Kunci: ATENSI sosial, masyarakat, penyandang disabilitas.

ABSTRACT

In an effort to realize services for the community to provide respect, protection, and fulfillment of the rights of habilitation and social rehabilitation for people with disabilities, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia runs a Social Rehabilitation Assistance service program or known as social ATENSI. Social attention for persons with disabilities is a social rehabilitation service that is carried out on a family basis, LKS/community basis, and on a residential basis. The purpose of this research is to find out how the social attention program is implemented for persons with disabilities in Sukabumi City. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The theory used in this study is the theory of policy implementation from O. Jones which has three dimensions including organization, interpretation, and application. Based on the findings from this study, it can be concluded that the implementation of the social attention program for persons with disabilities in Sukabumi City is not optimal so that socialization and data collection of persons with disabilities is needed more broadly because there are still persons with disabilities who have not received social attention assistance.

Keywords: social attention, community, persons with disabilities.

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya berhak memiliki kehidupan yang layak dalam artian memiliki kehidupan yang sejahtera, warga negara yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya bagi masyarakat yang menyandang disabilitas seperti tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di ikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data yang diolah dari SUSENAS pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia berada di pulau Jawa yang mencapai 57% dari jumlah keseluruhan, dengan prosentase Provinsi Jawa Barat 17,07%, Provinsi Jawa Timur 15,74%, dan 15,41% penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah (Hastuti et al, 2020).

Banyak pihak, instansi maupun organisasi baik perorangan dan kelompok menyelenggarakan sosialisasi tentang penting partisipasi bagi pemilih pemula. Artinya partisipasi pemilih pemula sebagai salah satu upaya pendidikan politik dan pemahaman agar pemilih pemula memiliki integritas dalam menentukan pilihannya.

Kota Sukabumi memiliki masyarakat penyandang disabilitas sejumlah 707 jiwa dengan urutan terendah keempat dari 27 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Barat pada Tahun 2018, kemudian prosentase mengalami kenaikan disetiap tahunnya sehingga totalnya

bertambah menjadi 33,90% pada tahun 2021 atau dengan jumlah 1.131 jiwa penyandang disabilitas (Asriansyah et al, 2022). Berikut ini merupakan diagram jumlah serta prosentase penyandang disabilitas di Kota Sukabumi tahun 2018 hingga tahun 2021 yaitu:




Diagram A.1. Jumlah dan Prosentase Penyandang Disabilitas

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2022

Berdasarkan diagram diatas jumlah penyandang disabilitas mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah penyandang disabilitas 707 jiwa dengan prosentase 21,18%. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 750 jiwa atau dengan prosentase 22,46% sampai pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah 1.131 jiwa atau dengan prosentase 33,90%.

Kemudian, adapun ragam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Dibawah ini diagram dari ragam jumlah penyandang disabilitas di Kota Sukabumi pada tahun 2021

yang disusun peneliti yaitu sebagai berikut:




Diagram A.2. Jumlah dan Ragam Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi Tahun 2021

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2022

Berdasarkan diagram di atas jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kota Sukabumi pada tahun 2021 yaitu penyandang disabilitas mental dengan jumlah 425 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas dengan jumlah yang paling rendah yaitu disabilitas intelektual dengan jumlah 180 jiwa.

Sebagai masyarakat yang tergolong rentan penyandang disabilitas sering menerima diskriminasi dan hak-hak yang tidak terpenuhi dikarenakan penyandang disabilitas tidak bisa melakukan aktifitas tanpa bantuan oranglain ataupun alat yang menunjang dalam melakukan kegiatan secara mandiri.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 pada Pasal 2 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya maka layanan yang sangat penting yaitu habilitasi dan rehabilitasi sosial.

Habilitasi sebagai pengganti fungsi tubuh agar penyandang dapat melaksanakan kemampuan fungsionalnya dan rehabilitasi sebagai proses agar penyandang memungkinkan melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar dalam masyarakat. Kementerian sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam upaya mewujudkan layanan bagi masyarakat untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia menjalankan program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau disebut dengan ATENSI. ATENSI sosial merupakan program untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan keluarga, komunitas, dan/atau residensial seperti tercantum dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Bantuan yang diberikan pada penerima manfaat program ATENSI diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/jasa sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kota Sukabumi sebagai wilayah dengan angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi, maka dalam rangka pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kota Sukabumi wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti tercantum dalam

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018. Berikut ini merupakan jumlah pemberian program layanan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas pada tahun 2022 yaitu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Diagram A.3. Pemberian Layanan ATENSI bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2022
Sumber: Sentra Phala Martha Sukabumi, 2022

Berdasarkan dari diagram di atas pemberian layanan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas paling tinggi yaitu diberikan kepada penyandang disabilitas sensorik yang berjumlah 93 layanan dan penyandang disabilitas fisik yaitu sebanyak 56 layanan, sedangkan pemberian layanan paling sedikit yaitu ada pada penyandang disabilitas Ganda sejumlah 6 layanan serta disabilitas mental sejumlah 3 layanan untuk total keseluruhan pemberian layanan pada tahun 2022 yaitu sejumlah 159 layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.

Dari penjelasan tersebut fenomena masalah yang ditemukan dari penelitian ini yaitu apabila dilihat dari jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2021 yaitu sejumlah 1.131 penyandang disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas ganda, dan disabilitas

sensorik dengan pemberian layanan program ATENSI sosial sejumlah 159 layanan pada tahun 2022, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas di Kota Sukabumi yang belum mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial, kemudian belum meratanya pemberian layanan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dikarenakan belum optimalnya peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Mediapakuan, 2020). Oleh karena itu, membutuhkan penanganan sebaik mungkin agar hak dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara layak melalui program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program ATENSI Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2019:4-5) penelitian kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui makna oleh sejumlah orang baik individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Kemudian pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan dari penjelasan diatas metode penelitian kualitatif merupakan salah satu penggunaan metode dalam menjabarkan sebuah fenomena yang berkaitan dengan masalah sosial. Pada penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan

mendesripsikan bagaimana pelaksanaan program kebijakan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Dikarenakan isu tersebut berkaitan dengan masalah sosial, apabila diteliti lebih lanjut kelapangan maka peneliti dapat menggambarkan pelaksanaan program tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Model implementasi kebijakan yang digunakan pada penelitian ini yaitu model O. Jones dari teori tersebut bisa dijelaskan bahwa implementasi pogram ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dapat berhasil apabila di implementasikan dengan memperlihatkan dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Ketiga dimensi tersebut yang menjadi hasil dari penelitian ini dan akan dijelaskan sebagai berikut:

Organisasi

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan harus ada lembaga atau organisasi yang melaksanakan program tersebut. Menurut Jones (1996:166) organisasi merupakan “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan proram berjalan”. Kemudian ketiga aspek tesebut yang terdiri dari sumber daya, unit-unit, dan metode akan dibahas dibawah ini:

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam berlangsungnya sebuah

kebijakan. Sumber daya harus tersedia guna melancarkan pelaksanaan implementasi kebijakan, dikarenakan kurangnya sumber daya merupakan penyebab tidak berjalannya program implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam implementasi kebijakan apabila sumber daya manusia kurang, kemudian dana dan fasilitas terbatas merupakan faktor terbesar penyebab gagalnya implementasi. Adapun sumber daya yang dimaksud pada penelitian ini yaitu meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan fasilitas lain.

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari informan sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Sukabumi dan Sentra Phala Martha Sukabumi untuk saat ini mencukupi dikarenakan program ATENSI sosial ini merupakan program rehabilitasi sosial yang menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Jadi dengan adanya program tersebut sangat membantu dalam melakukan rehabilitasi sosial untuk mewujudkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

Unit-unit/ Struktur Organisasi

Organisasi merupakan unit-unit dari organisasi yang merupakan bagian dari struktur. Tujuan struktur dalam organisasi yaitu untuk mengorganisir pekerjaan anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilaksanakan bisa berajalan untuk berjalannya tujuan dan sasaran target dalam organisasi. Dalam organisasi sebuah peraturan yang jelas dapat melangsungkan tugas-tugas pegawai agar sesuai prosedur yang berlaku

dan pekerjaan yang tidak tumpang tindih. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas yaitu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LKS/Komunitas. maka sesuai pembagiannya pemerintah pusat bertugas menjalankan kebijakan program dan anggaran tingkat nasional. Kemudian, pemerintah daerah menjalankan kebijakan program dan anggaran pada tingkat regional. Sedangkan, LKS/komunitas melaksanakan pelayanan melalui pendekatan fungsional.

Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari Informan unit-unit/struktur organisasi pada program ATENSI sosial bagi masyarakat yang menyandang disabilitas di Kota Sukabumi sudah terbentuk dengan jelas.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut Dinas Sosial terutama bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial sangat memaksimalkan dalam pada potensi sumber daya yang ada di Kecamatan dan pilar-pilarnya dengan peraturan baru pada tahun 2022 kepala seksi di setiap bidang dalam struktur organisasi di Dinas Sosial Kota Sukabumi dirubah menjadi kelompok jabatan fungsional dengan jumlah yang ditentukan dari analisis beban kerja dan melakukan tugas sesuai bidang tenaga fungsional.

Metode

Metode merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pengimplementasian sehingga susunan rencana pada kegiatan dapat tercapai dengan optimal (Sanjaya, 2010:147). Dalam sebuah organisasi metode diperlukan agar program

tersebut bisa sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Metode penyaluran bantuan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas yaitu dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan KTP atau Kartu Keluarga beserta gambar atau foto penyandang disabilitas yang memerlukan kepada Dinas Sosial sehingga surat permohonan tersebut bisa di proses dan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial. Untuk bantuan tersebut apabila kebutuhan yang diajukan oleh penyandang disabilitas tersedia maka akan langsung diberikan dalam waktu kurang lebih satu minggu.

Interpretasi

Keberhasilan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas yaitu ditentukan oleh pemahaman dari pihak yang melaksanakan program dan masyarakat yang menjadi target sasaran sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu adanya pemahaman yang sama sangat penting untuk berjalannya program tersebut. Akan tetapi untuk menginterpretasikan kebijakan dengan cara pandang yang sama merupakan hal yang tidak mudah dikarenakan bisa terjadi beda pemahaman antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara sosialisasi.

Pelaksanaan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi sudah terlaksana dengan baik dimana adanya pemahaman yang sama terkait program ATENSI bagi penyandang disabilitas dari Dinas sosial Kota Sukabumi dan Sentra

Phala Martha Sukabumi terhadap perannya masing-masing terkait sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terutama yang menyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut dilakukan di media offline dan online, untuk media online yaitu media sosial seperti seperti Instagram, facebook, twitter dan website kemudian untuk media offline seperti diberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Sehingga bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses formulir dan syarat untuk mengajukan program tersebut. Akan tetapi untuk media online tidak terjangkau bagi masyarakat penyandang disabilitas yang masuk kategori tidak mampu dan terlantar dikarenakan akses tersebut hanya bisa digunakan melalui smartphone. Oleh karena itu dalam proses sosialisasi Dinas sosial dibantu oleh pilar-pilar PSM PKSK serta Kelurahan dan Kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program ATENSI sosial terutama bagi masyarakat yang menyandang disabilitas.

Aplikasi

Aplikasi atau penerapan merupakan suatu proses yang dimana para petugas atau pelaksana program tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan pedoman program agar sesuai dengan arahan. Berhasilnya sebuah kebijakan bisa dilihat apabila dapat diterapkan/diaplikasikan. Melalui aplikasi ini respon dari target atau kelompok sasaran sangat diperlukan, dikarenakan dari penerapan tersebut menerima atau tidaknya lingkungan dari hasil

kebijakan tersebut bisa diketahui.

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di kota sukabumi pemberian layanan untuk memenuhi hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang menyandang disabilitas tentunya harus sesuai dengan pedoman operasional yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Pada program ATENSI sosial ini ada beberapa komponen atau jenis bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yaitu meliputi dukungan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/pengasuhan, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental, dan spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas. Jenis bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mewujudkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil informasi yang di dapatkan dari informan pengaplikasian atau penerapan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum optimal, dikarenakan adanya keterbatasan dalam anggaran sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan penyandang disabilitas karena ada banyak penyandang disabilitas yang mengajukan bantuan, salah satunya seperti pemberian bantuan berbasis residensial karena untuk saat ini sudah penuh apabila ada penyandang disabilitas yang akan masuk maka

memerlukan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya yaitu untuk penerima layanan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di kota sukabumi, pada suatu kebijakan publik ada istilah yang disebut dengan *delivery activities*, yang merupakan kegiatan penyampaian *policy output* kepada kelompok atau target sasaran yang dipahami sebagai implementasi kebijakan tujuan dari *delivery activities* yaitu tersampainya *policy output* yang terealisasi dalam berbagai bentuk pada target sasaran bisa berupa pelayanan ataupun realisasi bantuan (Tresiana & Duadji, 2019:32). Dari penjelasan tersebut program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk dari *policy output* dalam bentuk pelayanan. Layanan program ATENSI sosial pada penelitian ini yaitu diberikan kepada PPKS salah satu target sasaran pada program ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.

Adapun layanan ATENSI sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas terdiri dari layanan langsung dan layanan tidak langsung, untuk layanan langsung meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan tau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, dan mental spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Sedangkan untuk layanan tidak langsung yaitu meliputi kampanye sosial atau serangkaian komunikasi yang terencana, bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan pendamping ATENSI, refleksi

kebijakan berdasarkan kasus yang terjadi pada masyarakat, supervise monitoring dan evaluasi, perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis serta advokasi sosial.

Selanjutnya peneliti memperoleh data terkait pemberian program layanan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas pada tahun 2023 terhitung dari bulan Januari-Maret 2023 yang meliputi 12 wilayah kerja Sentra Phala Martha yaitu Kota dan Kabupaten seperti Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banjar, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun data tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini.




Diagram C.1. Pemberian Program Layanan ATENSI sosial Januari-Maret 2023 di Jawa Barat

Sumber: Sentra Phala Martha Sukabumi, 2023

Berdasarkan digram diatas dapat dilihat bahwa pemberian bantuan program ATENSI di Jawa Barat pada tahun 2023 mengalami

peningkatan pada bulan Maret dengan jumlah 214 layanan pada penyandang disabilitas, 449 layanan bagi lansia dan 5 layanan bagi kelompok rentan.

Berikut ini merupakan data penerima bantuan layanan ATENSI sosial tahun 2021-2023 di Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:




Diagram C.2. Layanan Atensi sosial pada penyandang disabilitas Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2023

Berdasarkan diagram di atas jumlah penerima layanan penyandang disabilitas diatas terdapat jumlah yang berbeda disetiap tahunnya dengan jumlah 70 penyandang disabilitas pada tahun 2021, dan 159 penyandang disabilitas pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 baru terdapat 2 penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan berupa kursi roda adaptif.

Dari semua penjelasan diatas dapat diketahui jika penerimaan layanan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dilaksanakan dengan sumber daya yang dimaksimalkan. Selanjutnya dapat diketahui bahwa kualitas *policy effect*) yang baik adalah dampak positif yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang memenuhi

kriteria oleh apa yang diberikan dari pelaksana kebijakan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum optimal. Dikarenakan pemberian layanan ATENSI di 12 wilayah kerja Sentra Phala Martha Sukabumi lebih banyak diberikan kepada lansia berdasarkan jumlah grafik pada tahun 2023 terhitung mulai dari bulan April-Maret yaitu sejumlah 536 orang lansia yang mendapatkan layanan ATENSI, sedangkan untuk pemberian layanan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas yaitu berjumlah 342 penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan dengan jumlah 11 layanan pada bulan Januari, 117 layanan pada bulan Februari, kemudian 214 layanan pada bulan Maret. Selanjutnya, untuk Kota Sukabumi layanan yang diberikan pada penyandang disabilitas pada tahun 2022 berdasarkan data yang diterima dari Sentra Phala Martha Sukabumi yaitu berjumlah 159 layanan, sedangkan pada tahun 2023 yang sudah mendapatkan layanan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial Kota Sukabumi yaitu berjumlah 2 penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan yaitu berupa 2 kursi roda adaptif terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2023.

Selanjutnya apabila dilihat dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi yang dikemukakan oleh O. Jones maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dilihat dari dimensi organisasi, bahwa struktur organisasi dari unit-unit sudah terbentuk dan pembagian tugas yang jelas dengan para pelaksana kebijakan dengan mengedepankan wewenang para pelaksana kebijakan. Akan tetapi dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini cukup menghambat pelaksanaan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas jadi pemberian layanan program tersebut tidak bisa diberikan secara bersamaan kepada penyandang disabilitas yang telah mengusulkan program layanan.
2. Dilihat dari dimensi interpretasi dalam penelitian ini sudah terlaksana dengan baik dikarenakan adanya pemahaman yang sama antara Dinas Sosial Kota Sukabumi dan Sentra Phala Martha Sukabumi dalam memberikan pelayanan bantuan ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.
3. Dilihat dari dimensi aplikasi, untuk pengaplikasian program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas Kota Sukabumi sudah tepat sasaran dikarenakan adanya proses asesmen dan *home visit*. Akan tetapi, belum optimal, dikarenakan adanya keterbatasan dalam anggaran sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan penyandang disabilitas.

Kemudian adapun saran yang bisa menjadi bahan masukan untuk masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Saran dari penelitian ini untuk penelitian lanjutan terhadap program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas agar meneliti program ATENSI sosial dari aspek lain seperti program layanan ATENSI sosial untuk lansia terlantar agar dapat memperluas ilmu kajian mengenai kebijakan dari administrasi publik dan program ATENSI sosial di Kota Sukabumi.
2. Sebagai bahan masukan untuk pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi agar melakukan sosialisasi dan pendataan lebih luas terkait pemberian program ATENSI sosial terutama bagi penyandang disabilitas terlantar di Kota Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriansyah, M. N., Sampurna, R. H., & D. M. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Jurnal Administrasi Negara*, 1.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadili, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (public policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan*

Pembangunan Daerah.
Yogyakarta: Suluh Media.

Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.